

PENGATURAN
MENGENAI PERTUKARAN INFORMASI TEKNIS DAN
KERJA SAMA DI BIDANG KESELAMATAN RADIOLOGI DAN NUKLIR

ANTARA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PERLINDUNGAN RADIASI DAN KESELAMATAN NUKLIR AUSTRALIA
(ARPANSA) PEMERINTAH AUSTRALIA

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia (BAPETEN) dan Badan Perlindungan Radiasi dan Keselamatan Nuklir Australia (ARPANSA) Pemerintah Australia (selanjutnya secara individual disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”);

Memiliki kepentingan bersama dalam melanjutkan pertukaran informasi dan kerja sama yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertahankan keselamatan radiologi dan nuklir terhadap fasilitas radiasi dan instalasi nuklir serta keselamatan dan keamanan sumber radioaktif;

Memperhatikan Pengaturan antara BAPETEN dan ARPANSA mengenai Pertukaran Informasi Teknis dan Kerja Sama dalam Keselamatan Radiologi dan Nuklir, yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2006, dan memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan kerja sama yang telah ada untuk lima tahun ke depan;

Merujuk Perjanjian mengenai Kerja Sama dalam Penelitian Ilmiah dan Pengembangan Teknologi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia yang telah ditandatangani di Canberra pada tanggal 24 Agustus 1994;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada Para Pihak

Telah menyetujui pengaturan-pengaturan sebagai berikut:

PARAGRAF 1 RUANG LINGKUP

Para Pihak bersama-sama memutuskan untuk melaksanakan pertukaran informasi teknis mengenai keselamatan fasilitas radiasi dan instalasi nuklir dan keamanan sumber-sumber radioaktif selama para Pihak diberikan izin untuk melaksanakannya berdasarkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Pertukaran informasi mencakup;

1. tapak, konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning nuklir instalasi;
2. perundang-undangan, peraturan, kode, standar, kriteria dan pedoman;
3. proses perijinan, termasuk evaluasi dan pengkajian, serta inspeksi keselamatan terkait dengan keselamatan radiologi dan nuklir;
4. laporan insiden dan teknis serta pengkajian keselamatan;
5. penelitian dan pengembangan pengawasan terkait dengan keselamatan radiologi dan nuklir;
6. isu-isu pokok terkait dengan perlindungan masyarakat dan pekerja radiasi/fisika kesehatan, perlindungan lingkungan dan manajemen limbah radioaktif;
7. kesiapsiagaan fasilitas radiasi dan instalasi nuklir; dan
8. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pengawasan yang terkait dengan keselamatan dan keamanan sumber radioaktif.

PARAGRAF 2 ADMINISTRASI

- 2.1 Pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui pos atau sarana komunikasi elektronik yang tepat, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon, faksimili, dan internet, melalui kunjungan-kunjungan maupun pertemuan-pertemuan.
- 2.2 Administrator akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak untuk menyelia dan mengkoordinasikan keikutsertaan Pihak dalam pertukaran secara keseluruhan. Administrator akan menjadi penerima semua dokumen yang dikirimkan di bawah kerja sama ini, kecuali Para Pihak menentukan sebaliknya.
- 2.3 Pertemuan personil untuk mengimplementasikan Pengaturan ini akan diatur hanya apabila Para Pihak secara bersama-sama menganggapnya perlu. Setiap kunjungan yang dilaksanakan di bawah Pengaturan ini akan berlangsung hanya setelah adanya konsultasi antara Administrator.

PARAGRAF 3
PERTUKARAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

- 3.1. Informasi yang diterima oleh Pihak di bawah Pengaturan ini dapat disebarluaskan secara bebas tanpa persetujuan lebih lanjut dari Pihak lainnya kecuali ditentukan sebaliknya oleh Pihak yang mengirimkannya.
- 3.2. Setiap Pihak harus secara jelas mengidentifikasi dan mengindikasikan setiap informasi yang mungkin akan disediakan kepada Pihak lain di bawah Pengaturan ini sebagai hal yang rahasia atau sebaliknya diklasifikasikan untuk tujuan keamanan, dan dapat menetapkan pelarangan-penggunaan dan penyebarluasan informasi.
- 3.3. Setiap Pihak harus menghormati semua pelarangan-pelarangan, termasuk klasifikasi keamanan atau keperluan-keperluan kerahasiaan, yang ditetapkan dalam penggunaan informasi oleh Pihak lainnya.
- 3.4. Para Pihak harus memastikan informasi yang diterima, atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka di bawah Pengaturan ini, digunakan secara khusus untuk tujuan-tujuan damai. Setiap Pihak, yang menggunakan informasi yang disediakan dalam Pengaturan ini, harus menanggung semua resiko yang muncul dari penggunaan informasi tersebut dan tidak akan menuntut Pihak lainnya dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh hal tersebut.
- 3.5. Para Pihak dalam Pengaturan ini harus secara bersama-sama dan efektif melindungi kekayaan intelektual sesuai dengan hukum masing-masing Pihak dan perjanjian-perjanjian internasional, yang diikuti Para Pihak untuk dipenuhi. Pada Paragraf ini, kata-kata 'kekayaan intelektual', memiliki pengertian yang tercantum dalam Paragraf 2 Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, sebagaimana telah diamandemen pada tanggal 28 September 1979.
- 3.6. Tidak ada yang tercantum dalam Paragraf ini yang mewajibkan para Pihak untuk menyediakan pihak lainnya di bawah Pengaturan ini setiap informasi yang dianggap rahasia atau sebaliknya diklasifikasikan untuk tujuan keamanan sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak.
- 3.7. Hukum dan peraturan masing-masing negara harus mengatur kerja sama di bawah Pengaturan ini. Setiap sengketa yang terjadi di antara Para Pihak mengenai pengertian dan aplikasi dari Pengaturan ini akan diselesaikan dengan segera dan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.

PARAGRAF 4
KERAHASIAAN

- 4.1. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperhatikan kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama masa implementasi Pengaturan ini atau perjanjian lainnya yang dibuat merujuk kepada Pengaturan ini.
- 4.2. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan dari Paragraf ini akan terus berlaku dengan tidak mengabaikan adanya pengakhiran Pengaturan ini.
- 4.3. Apabila salah satu Pihak menginginkan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang berasal dari kegiatan kerja sama di bawah Pengaturan ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dilaksanakan.
- 4.4. Ketentuan Paragraf ini tidak mengabaikan ketentuan dan hukum yang berlaku dari Para Pihak.

PARAGRAF 5
MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN

- 5.1. Pengaturan ini wajib menggantikan Pengaturan antara BAPETEN dan ARPANSA mengenai Pertukaran Informasi Teknis dan Kerja Sama dalam Keselamatan Radiologi dan Nuklir yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2006.
- 5.2. Perjanjian ini wajib berlaku saat ditandatangani oleh Para Pihak dan berdasarkan Paragraf 3.2 wajib berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak menginginkan untuk memperpanjang perjanjian ini untuk jangka waktu selanjutnya melalui pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak.
- 5.3. Salah satu Pihak dapat menarik diri dari Pengaturan ini, dengan terlebih dahulu memberikan pernyataan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 90 hari terhadap keinginannya untuk mengakhiri perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, Yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 2 April 2012, dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan pada penafsiran, teks dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN),



As Natio LASMAN
Kepala BAPETEN

Untuk Badan Pengawas Keselamatan Nuklir
dan Perlindungan Radiasi Australia
(ARPANSA),



Carl-Magnus LARSSON
CEO ARPANSA